



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 83 / Pid / 2012 / PT. KT. SMDA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Para terdakwa : -----

I. Nama lengkap : ARIFIN Als ARI Bin M. ARDI ; -----
Tempat lahir : Pinrang (Sulawesi Selatan) ; -----
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 05 Nopember 1994 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Rumah sdr. Sunubi Jl. Kusuma Bangsa Gunung Lingkas Rt. 4
Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Penjaga Tambak ; -----

II. Nama lengkap : MUHAMMAD YUNUS Als HENDRA BRUGMAN Als CULU
Als ACCUNG Bin UNTUNG ; -----
Tempat lahir : Bakaru (Sulawesi Selatan) ; -----
Umur / tanggal lahir : 14 tahun / 05 Maret 1997 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Rumah sdr. Sunubi Jl. Kusuma Bangsa Gunung Lingkas Rt. 4
Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Penjaga Tambak ; -----

Terdakwa 1 dan Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 ; -----

4. Perpanjangan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 ; -----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ; -----
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 ; -----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 ; -----
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 07 Juni 2012 ; -----
10. Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 08 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 ; -----
11. Hakim Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juni 2012 ; -----
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 27 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juli 2012 ; -----

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WILMAR SAGALA, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 31/Pen.Pid/2012/PN.Tg.Slr tanggal 18 April 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca ; -----

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 31/Pid.Sus/2012/PN. Tg.Slr ; -----
- II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2012 No.Reg.Perk: PDM-014/ T. Selor/Epp.2/03/2012, berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa I ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan terdakwa II MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2012, bertempat di atas perahu ponton di Sungai Mangkudulis Kecil Pulau Dua Kecamatan Sesayap Hilir Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/PKPU/2012/PT.3/L/2012
Negeri Tanjung Selor, telah membantu melakukan perbuatan, sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban RISWAN Alias KONE, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I, terdakwa II, saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN, dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI (keduanya dalam berkas perkara terpisah) datang dari mencari kepiting dan berkumpul di pondok tambak milik saudara SUNUBI. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN berada di ruang tengah pondok tambak, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berada di loteng pondok tambak, tidak lama kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh terdakwa II untuk mengambil rokok di tempat saudara AMANG, namun terdakwa II menolak karena kecapekan sehabis mencari kepiting, lalu terdakwa I menyuruh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambil rokok sendiri, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI turun dari loteng ke ruang tengah pondok tambak sambil berkata “*Aku sudah yang paling tua, aku terus yang disuruh-suruh*”, setelah itu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI langsung membanting dan menginjak-injak HP-nya, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambil sebilah parang yang berada di atas jerigen di dalam pondok tambak dan memotong-motong HP-nya dengan parang tersebut dan mendatangi terdakwa II dengan emosi sambil mengancam akan disembelih. Mendengar ancaman akan disembelih dari saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, terdakwa II langsung berlari ke dapur dan dikejar oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Setelah terkejar, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menendang perut terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambil parang lagi diatas jerigen lalu diberikan kepada saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN dan mengajak bertimpas, namun saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tidak mau dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih mengomel-ngomel, selanjutnya saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI pergi ke dapur dan menggosok parang yang dipegangnya dengan maksud untuk menggorok leher korban RISWAN Alias KONE. Selesai menggosok parang, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN “*Nanti jam 2 kita ke rumah si KONE, kita gerak*”, karena takut terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN bilang “*Iyalah*”. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tidur, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih belum tidur dan memainkan HP saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN ;

- Sekitar -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN dibangunkan dari tidur oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh terdakwa II untuk mengintai dan memastikan korban RISWAN Alias KONE sendirian atau ada teman di dalam pondok tambak korban RISWAN Alias KONE yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari pondok tambak yang ditempati oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN, dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Selanjutnya terdakwa II berjalan ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, tidak lama kemudian terdakwa II kembali dan memberitahu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dengan berkata "*Dia sendiri main HP*", lalu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dengan membawa sebilah parang yang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna Cokelat dengan panjang \pm 46 cm (empat puluh enam centimeter) milik saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI sendiri yang telah digosok dan menyuruh saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN membawa senter baterai isi 6 (enam) warna merah dan terdakwa I serta terdakwa II membawa tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru pergi ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE; -----

- Sesampainya di pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN menunggu di tangga pondok tambak sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengetuk pintu pondok tambak, dari dalam pondok tambak terdengar suara korban RISWAN Alias KONE yang menanyakan "*Siapa?*", kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI jawab "*Aku*", tidak lama kemudian pintu pondok tambak dibuka oleh korban RISWAN Alias KONE dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI langsung masuk kedalam pondok tambak sambil memanggil terdakwa I dan terdakwa II untuk ikut masuk kedalam pondok tambak, sedangkan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN disuruh oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menunggu di tangga pondok tambak untuk menjaga diluar karena ditakutkan ada orang lain yang datang atau melihat. Di dalam pondok saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI kemudian mencabut parang yang dibawanya sambil bertanya kepada korban RISWAN Alias KONE "*Kamu yang mengambil kepingku ?*", dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE "*Bukan*", lalu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata "*Bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ambil, karena keping itu disini ku simpan*", dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE "*Bukan aku bah*", sedangkan terdakwa I dan terdakwa II hanya diam berdiri saja. Kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II "*Ikut*", dan terdakwa I membantu mengikat korban RISWAN Alias KONE dengan cara kedua tangan korban kebelakang tubuhnya dan diikat pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri dengan menggunakan tali plastik kecil warna Biru panjang kurang lebih satu setengah -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah meter sisa membuat tambak (jerat kepiting), selanjutnya terdakwa II membantu mengikat mulut korban RISWAN Alias KONE dengan menggunakan kain lengan panjang warna Hitam yang telah dirobek oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dan diambil dari tempat jemuran didalam pondok korban RISWAN Alias KONE dengan maksud agar korban RISWAN Alias KONE tidak melawan, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN untuk mengambil perahu ponton di pondok tambak saudara SUBUH yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjaga korban RISWAN Alias KONE didalam pondok. Di dalam pondok tambak, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI bertanya kepada korban RISWAN Alias KONE “Mau rokok kah?”, tetapi korban RISWAN Alias KONE tidak mau, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan pada mulut korban RISWAN Alias KONE dan setelah terlepas korban RISWAN Alias KONE bertanya “Bisa aku minta tolongkah, ambikkan aku minum”, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI jawab “Bisa, pokoknya kau raja malam ini, kau suruh apa saja aku, kulakukan”, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambilkan air putih dan meminumkannya ke mulut korban RISWAN Alias KONE karena kedua tangannya masih terikat, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI kembali menawarkan rokok kepada korban RISWAN Alias KONE dan korban RISWAN Alias KONE meminta untuk dibuka dulu tali di kedua tangannya, dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan di kedua tangan korban RISWAN Alias KONE kemudian memberi rokok. Tidak lama kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mendengar suara terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN sudah sampai dari mengambil perahu ponton, dan korban RISWAN Alias KONE kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengikat kembali tangan dan mulut korban RISWAN Alias KONE ; -----

- Setelah disuruh oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI untuk mengambil perahu ponton, terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN keluar dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE dan pergi mengambil perahu ponton ke pondok tambak saudara SUBUH. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN kembali ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE melewati sungai membawa sebuah perahu ponton yang terbuat dari kayu warna Cokelat dengan cara di dayung yang diambil dari pondok tambak saudara SUBUH tanpa seijin saudara SUBUH selaku pemilik perahu ponton. Sesampainya di pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, terdakwa I dan terdakwa II naik ke dalam pondok tambak, sedangkan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN menunggu di atas perahu ponton. Tidak lama kemudian terdakwa I, terdakwa II,

saksi -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, dan korban RISWAN Alias KONE keluar dari dalam pondok tambak dengan posisi kedua tangan korban RISWAN Alias KONE terikat di belakang dan mulut terikat kain warna hitam lengan panjang, sebelum turun ke dalam perahu ponton saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI memberi celana pendek warna Hitam dengan tiga garis putih di samping dengan logo “Liverpool” di sebelah kanan untuk dipakaikan kepada Korban RISWAN Alias KONE karena sebelumnya hanya memakai celana dalam dan baju kaos lengan pendek berkerah warna Merah dengan logo “Manchester United” di dada sebelah kiri dengan tulisan “AIG” ;
- Selanjutnya saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh korban RISWAN Alias KONE turun ke dalam perahu ponton yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE dengan berkata “Turun, kita ketempat si IWAN”, lalu korban RISWAN Alias KONE turun kedalam perahu dengan lengan tangan kiri dipegang oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI diikuti terdakwa I, dan terdakwa II. Di dalam perahu ponton posisi saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI duduk di bibir perahu belakang, korban RISWAN Alias KONE duduk dilantai perahu dengan kedua tangan terikat kebelakang diapit kedua paha saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN duduk menghadap korban RISWAN Alias KONE dengan jarak kurang lebih setengah meter. Lalu perahu ponton didayung oleh terdakwa I dan terdakwa II bergantian menuju tempat saudara IWAN atas perintah saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, namun saat jarak perahu ponton sudah didayung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, terdakwa II bertanya kepada saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI “Mau kemana, katanya mau ketempat IWAN?”, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjawab “Bukan ketempat IWAN tapi ke laut”, terdakwa II bertanya kembali “Mau ngapain?”, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjawab “Dayung aja keluar ga usah tahu”, sehingga terdakwa II mendayung perahu ponton sesuai arahan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Saat dalam perjalanan ke laut, didalam perahu ponton saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada korban RISWAN Alias KONE “Jujur saja kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”, di jawab oleh korban RISWAN Alias KONE “Itu sajalah yang kuminta salam sama binik ku”, dijawab oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI “Iyalah nanti kusampaikan”. Setelah sampai di laut, korban RISWAN Alias KONE meminta ikatan kedua tangannya dibuka karena mau berwudhu, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan dikedua tangan korban RISWAN Alias KONE dan korban RISWAN Alias KONE berwudhu kemudian Sholat. Selesai Sholat, dengan posisi korban RISWAN Alias KONE duduk di lantai perahu diapit oleh kedua kaki saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI yang duduk di

bibir -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir perahu belakang sehingga posisi duduk saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI duduknya lebih tinggi dari korban RISWAN Alias KONE menghadap terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mencabut parang dari sarungnya yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI memegang rambut korban RISWAN Alias KONE dengan setengah diangkat kebelakang, mata parang ditempelkan dileher korban RISWAN Alias KONE, kemudian dengan tenang saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menggorok leher korban RISWAN Alias KONE dengan cara mata parang didorong ke arah kiri kemudian ditarik kembali ke kanan, sedangkan terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tanpa berani mencegah dan melarang menundukkan kepala dan memejamkan mata karena ketakutan melihat saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menggorok korban RISWAN Alias KONE, kurang lebih 5 (lima) detik kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN membuka mata dan melihat posisi korban RISWAN Alias KONE dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih duduk seperti semula, namun dari Korban RISWAN Alias KONE hanya terdengar suara mengorok dan darah keluar dari leher korban RISWAN Alias KONE jatuh dilantai perahu, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI setengah berdiri dengan kedua tangannya memegang ketiak korban RISWAN Alias KONE mengangkat badan korban RISWAN Alias KONE dan membuangnya ke laut supaya tidak diketahui orang lain, dan membuang tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru bekas untuk mengikat tangan dan kain lengan panjang warna Hitam bekas mengikat mulut korban RISWAN Alias KONE ke laut, setelah itu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mencuci parangnya yang berlumuran darah lalu dimasukkan kedalam sarungnya, kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN kembali ke arah pondok tambak saudara SUNUBI, namun saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN turun disimpang tiga tambak untuk berjalan kaki menuju pondok tambak, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II mengembalikan perahu ponton ke tempat saudara SUBUH, setelah sampai di pondok saudara SUBUH kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencuci darah yang ada didalam perahu ponton ; -----

- Akibat perbuatan para terdakwa, korban RISWAN Alias KONE meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : HK.01.03.2.1.866.I.2012 tanggal 22 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DION FAISAL, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan dengan hasil pemeriksaan : -----

Luka -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka terbuka di leher mulai dua centimeter di bawah telinga kiri sampai empat centimeter di bawah telinga kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang tiga puluh satu centimeter dan lebar lima centimeter, dalam luka tujuh centimeter, tampak pembuluh nadi leher, tenggorokan dan kerongkongan ; -----
2. Luka terbuka pada perut kanan, dua puluh dua centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter ; -----
3. Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter ; -----
4. Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh lima centimeter dari ketiak kiri, dua puluh centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter ; -----
5. Luka terbuka pada pinggang kanan koma tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kiri, tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter ; -----
6. Luka terbuka di pipi kanan, tiga centimeter dari mata kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma tujuh centimeter ; -----
7. Luka terbuka di pergelangan kaki sebelah kiri, tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, enam centimeter dari tumit dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter, dalam luka satu centimeter ; -----

Kesimpulan : -----

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur kurang lebih dua puluh tahun ; -----
- Ditemukan luka terbuka pada leher, perut, pinggang dan anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam ; -----
- Kematian lebih dari tiga hari ; -----
- Penyebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan bedah jenazah (Otopsi) ; -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa I ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan terdakwa II MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang -----

yang masih dalam bulan Januari 2012, bertempat di atas perahu ponton di Sungai Mangkudulis Kecil Pulau Dua Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah **membantu melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu korban RISWAN Alias KONE, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa I, terdakwa II, saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN, dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI (keduanya dalam berkas perkara terpisah) datang dari mencari kepiting dan berkumpul di pondok tambak milik saudara SUNUBI. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN berada di ruang tengah pondok tambak, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berada di loteng pondok tambak, tidak lama kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh terdakwa II untuk mengambil rokok di tempat saudara AMANG, namun terdakwa II menolak karena kecapekan sehabis mencari kepiting, lalu terdakwa I menyuruh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambil rokok sendiri, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI turun dari loteng ke ruang tengah pondok tambak sambil berkata “*Aku sudah yang paling tua, aku terus yang disuruh-suruh*”, setelah itu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI langsung membanting dan menginjak-injak HP-nya, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambil sebilah parang yang berada di atas jerigen di dalam pondok tambak dan memotong-motong HP-nya dengan parang tersebut dan mendatangi terdakwa II dengan emosi sambil mengancam akan disembelih. Mendengar ancaman akan disembelih dari saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, terdakwa II langsung berlari ke dapur dan dikejar oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Setelah terkejar, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menendang perut terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambil parang lagi diatas jerigen lalu diberikan kepada saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN dan mengajak bertimpas, namun saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tidak mau dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih mengomel-ngomel, selanjutnya saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI pergi ke dapur dan menggosok parang yang dipegangnya dengan maksud untuk menggorok leher korban RISWAN Alias KONE. Selesai menggosok parang, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN “*Nanti jam 2 kita ke rumah si KONE, kita gerak*”, karena takut terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN bilang

“Iyalah” -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tidur, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih belum tidur dan memainkan HP saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN ;
- Sekitar pukul 01.00 Wita, terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN dibangunkan dari tidur oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh terdakwa II untuk mengintai dan memastikan korban RISWAN Alias KONE sendirian atau ada teman di dalam pondok tambak korban RISWAN Alias KONE yang berjarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari pondok tambak yang ditempati oleh terdakwa I, terdakwa II, saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN, dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Selanjutnya terdakwa II berjalan ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, tidak lama kemudian terdakwa II kembali dan memberitahu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dengan berkata *"Dia sendiri main HP"*, lalu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dengan membawa sebilah parang yang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna Cokelat dengan panjang \pm 46 cm (empat puluh enam centimeter) milik saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI sendiri yang telah digosok dan menyuruh saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN membawa senter baterai isi 6 (enam) warna merah dan terdakwa I serta terdakwa II membawa tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru pergi ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE; -----
 - Sesampainya di pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN menunggu di tangga pondok tambak sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengetuk pintu pondok tambak, dari dalam pondok tambak terdengar suara korban RISWAN Alias KONE yang menanyakan *"Siapa?"*, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI jawab *"Aku"*, tidak lama kemudian pintu pondok tambak dibuka oleh korban RISWAN Alias KONE dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI langsung masuk kedalam pondok tambak sambil memanggil terdakwa I dan terdakwa II untuk ikut masuk kedalam pondok tambak, sedangkan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN disuruh oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menunggu di tangga pondok tambak untuk menjaga diluar karena ditakutkan ada orang lain yang datang atau melihat. Di dalam pondok saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI kemudian mencabut parang yang dibawanya sambil bertanya kepada korban RISWAN Alias KONE *"Kamu yang mengambil kepingku ?"*, dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE *"Bukan"*, lalu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata *"Bohong kau bah, kalau bukan kau siapa lagi yang ambil, karena keping itu disini ku simpan"*, dijawab oleh korban RISWAN Alias KONE *"Bukan aku bah"*, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II hanya diam berdiri saja. Kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II
- "Ikat" -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, dan terdakwa II membantu mengikat korban RISWAN Alias KONE dengan cara kedua tangan korban kebelakang tubuhnya dan diikat pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri dengan menggunakan tali plastik kecil warna Biru panjang kurang lebih satu setengah meter sisa membuat ambao (jerat kepiting), selanjutnya terdakwa II membantu mengikat mulut korban RISWAN Alias KONE dengan menggunakan kain lengan panjang warna Hitam yang telah dirobek oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dan diambil dari tempat jemuran didalam pondok korban RISWAN Alias KONE dengan maksud agar korban RISWAN Alias KONE tidak melawan, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN untuk mengambil perahu ponton di pondok tambak saudara SUBUH yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, sedangkan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjaga korban RISWAN Alias KONE didalam pondok. Di dalam pondok tambak, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI bertanya kepada korban RISWAN Alias KONE “*Mau rokok kah ?*”, tetapi korban RISWAN Alias KONE tidak mau, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan pada mulut korban RISWAN Alias KONE dan setelah terlepas korban RISWAN Alias KONE bertanya “*Bisa aku minta tolongkah, ambikan aku minum*”, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI jawab “*Bisa, pokoknya kau raja malam ini, kau suruh apa saja aku, kulakukan*”, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengambilkan air putih dan meminumkannya ke mulut korban RISWAN Alias KONE karena kedua tangannya masih terikat, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI kembali menawarkan rokok kepada korban RISWAN Alias KONE dan korban RISWAN Alias KONE meminta untuk dibuka dulu tali di kedua tangannya, dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan di kedua tangan korban RISWAN Alias KONE kemudian memberi rokok. Tidak lama kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mendengar suara terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN sudah sampai dari mengambil perahu ponton, dan korban RISWAN Alias KONE kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengikat kembali tangan dan mulut korban RISWAN Alias KONE ;

- Setelah disuruh oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI untuk mengambil perahu ponton, terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN keluar dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE dan pergi mengambil perahu ponton ke pondok tambak saudara SUBUH. Kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN kembali ke pondok tambak korban RISWAN Alias KONE melewati sungai membawa sebuah perahu ponton yang terbuat dari kayu warna Cokelat dengan cara di dayung yang diambil dari pondok tambak -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak saudara SUBUH tanpa seijin saudara SUBUH selaku pemilik perahu ponton.

Sesampainya di pondok tambak korban RISWAN Alias KONE, terdakwa I dan terdakwa II naik ke dalam pondok tambak, sedangkan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN menunggu di atas perahu ponton. Tidak lama kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, dan korban RISWAN Alias KONE keluar dari dalam pondok tambak dengan posisi kedua tangan korban RISWAN Alias KONE terikat di belakang dan mulut terikat kain warna hitam lengan panjang, sebelum turun ke dalam perahu ponton saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI memberi celana pendek warna Hitam dengan tiga garis putih di samping dengan logo “Liverpool” di sebelah kanan untuk dipakaikan kepada Korban RISWAN Alias KONE karena sebelumnya hanya memakai celana dalam dan baju kaos lengan pendek berkerah warna Merah dengan logo “Manchester United” di dada sebelah kiri dengan tulisan “AIG” ;

Selanjutnya saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menyuruh korban RISWAN Alias KONE turun ke dalam perahu ponton yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pondok tambak korban RISWAN Alias KONE dengan berkata “Turun, kita ketempat si IWAN”, lalu korban RISWAN Alias KONE turun kedalam perahu dengan lengan tangan kiri dipegang oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI diikuti terdakwa I, dan terdakwa II. Di dalam perahu ponton posisi saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI duduk di bibir perahu belakang, korban RISWAN Alias KONE duduk dilantai perahu dengan kedua tangan terikat kebelakang diapit kedua paha saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN duduk menghadap korban RISWAN Alias KONE dengan jarak kurang lebih setengah meter. Lalu perahu ponton didayung oleh terdakwa I dan terdakwa II bergantian menuju tempat saudara IWAN atas perintah saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, namun saat jarak perahu ponton sudah didayung sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, terdakwa II bertanya kepada saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI “Mau kemana, katanya mau ketempat IWAN ?”, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjawab “Bukan ketempat IWAN tapi ke laut”, terdakwa II bertanya kembali “Mau ngapain ?”, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menjawab “Dayung aja keluar ga usah tahu”, sehingga terdakwa II mendayung perahu ponton sesuai arahan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI. Saat dalam perjalanan ke laut, didalam perahu ponton saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI berkata kepada korban RISWAN Alias KONE “Jujur saja kau ini mau dibawa ke laut mau digerek”, di jawab oleh korban RISWAN Alias KONE “Itu sajalah yang kuminta salam sama binik ku”, dijawab oleh saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI “Iyalah nanti kusampaikan”. Setelah sampai di laut, korban RISWAN Alias KONE meminta ikatan kedua tangannya dibuka karena mau berwudhu, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI membuka ikatan dikedua tangan korban

RISWAN -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWAN Alias KONE dan korban RISWAN Alias KONE berwudhu kemudian Sholat.

Selesai Sholat, dengan posisi korban RISWAN Alias KONE duduk di lantai perahu diapit oleh kedua kaki saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI yang duduk di bibir perahu belakang sehingga posisi duduk saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI duduknya lebih tinggi dari korban RISWAN Alias KONE menghadap terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mencabut parang dari sarungnya yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dipegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI memegang rambut korban RISWAN Alias KONE dengan setengah diangkat kebelakang, mata parang ditempelkan dileher korban RISWAN Alias KONE, kemudian dengan tenang saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mengggerek leher korban RISWAN Alias KONE dengan cara mata parang didorong ke arah kiri kemudian ditarik kembali ke kanan, sedangkan terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN tanpa berani mencegah dan melarang menundukkan kepala dan memejamkan mata karena ketakutan melihat saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI menggorok korban RISWAN Alias KONE, kurang lebih 5 (lima) detik kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN membuka mata dan melihat posisi korban RISWAN Alias KONE dan saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI masih duduk seperti semula, namun dari Korban RISWAN Alias KONE hanya terdengar suara mengorok dan darah keluar dari leher korban RISWAN Alias KONE jatuh dilantai perahu, kemudian saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI setengah berdiri dengan kedua tangannya memegang ketiak korban RISWAN Alias KONE mengangkat badan korban RISWAN Alias KONE dan membuangnya ke laut supaya tidak diketahui orang lain, dan membuang tali nilon panjang kurang lebih 4 (empat) meter warna Biru bekas untuk mengikat tangan dan kain lengan panjang warna Hitam bekas mengikat mulut korban RISWAN Alias KONE ke laut, setelah itu saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI mencuci parangnya yang berlumuran darah lalu dimasukkan kedalam sarungnya, kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI, dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN kembali ke arah pondok tambak saudara SUNUBI, namun saksi KARDI Alias SUKARDI Alias KADDI Bin M. ARDI dan saksi ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN turun disimpang tiga tambak untuk berjalan kaki menuju pondok tambak, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II mengembalikan perahu ponton ke tempat saudara SUBUH, setelah sampai di pondok saudara SUBUH kemudian terdakwa I dan terdakwa II mencuci darah yang ada didalam perahu ponton ; -----

- Akibat perbuatan para terdakwa, korban RISWAN Alias KONE meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor : HK.01.03.2.1.866.I. 2012 tanggal 22

Januari -----



putusan mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan dengan hasil pemeriksaan : -----

1. Luka terbuka di leher mulai dua centimeter di bawah telinga kiri sampai empat centimeter dibawah telinga kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang tiga puluh satu centimeter dan lebar lima centimeter, dalam luka tujuh centimeter, tampak pembuluh nadi leher, tenggorokan dan kerongkongan ; -----
2. Luka terbuka pada perut kanan, dua puluh dua centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar satu centimeter ; -----
3. Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter ; -----
4. Luka terbuka pada perut kanan, tepi rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh lima centimeter dari ketiak kiri, dua puluh centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter ; -----
5. Luka terbuka pada pinggang kanan koma tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, tiga puluh centimeter dari ketiak kiri, tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh, dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, dalam luka nol koma lima centimeter ; -----
6. Luka terbuka di pipi kanan, tiga centimeter dari mata kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma tujuh centimeter ; -----
7. Luka terbuka di pergelangan kaki sebelah kiri, tepi tidak rata tidak terdapat jembatan jaringan, enam centimeter dari tumit dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar satu centimeter, dalam luka satu centimeter ; -----

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur kurang lebih dua puluh tahun ; -----
- Ditemukan luka terbuka pada leher, perut, pinggang dan anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam ; -----
- Kematian lebih dari tiga hari ; -----
- Penyebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan bedah jenazah (Otopsi) ; -----

III. Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Juni 2012 No.REG.PERK. : PDM-014/ T. Selor/ Epp.2/03/2012, Para terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----



Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan terdakwa II MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan perbuatan, sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI dan terdakwa II MUH. YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Alias CULU Alias ACCUNG Bin UNTUNG masing-masing berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama para terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat, dengan panjang \pm 46 (empat puluh enam) cm ; -----
 - 1 (satu) lembar baju switer warna merah bertuliskan HIGHWAY pada bagian dada ; -----
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan dua garis putih disamping bertuliskan MINNIE pada bagian belakang ; -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna merah dengan logo “Manchester United” di dada sebelah kiri dengan tulisan AIG ; -----
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan tiga garis putih disamping dengan logo “Liverpool” disebelah kanan ; -----
 - 1 (satu) buah cincin perak ; -----
 - 1 (satu) unit perahu ponton terbuat dari kayu warna cokelat ; -----
- Masing-masing dipergunakan dalam perkara pidana An. Terdakwa ALAN SOFYAN Alias ALAN Bin USMAN ; -----**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 31/Pid.Sus/2012/PN.Tg.Slr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I **ARIFIN Als ARI Bin m. ARDI** dan Terdakwa II **MUH. YUNUS Als HENDRA BRUGMAN Als CULU Als ACCUNG Bin UNTUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa I **ARIFIN Als ARI Bin m. ARDI** dan Terdakwa II **MUH. YUNUS Als HENDRA BRUGMAN Als CULU Als ACCUNG Bin UNTUNG** terbukti secara sah dan -----



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN**”; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** ; -----
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat, dengan panjang \pm 46 (empat puluh enam) cm ; -----
 - 1 (satu) lembar baju switer warna merah bertuliskan HIGHWAY pada bagian dada ; ---
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan dua garis putih disamping bertuliskan MINNIE pada bagian belakang ; -----
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna merah dengan logo “Manchester United” di dada sebelah kiri dengan tulisan AIG ; -----
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan tiga garis putih disamping dengan logo “Liverpool” disebelah kanan ; -----
 - 1 (satu) buah cincin perak ; -----
 - 1 (satu) unit perahu ponton terbuat dari kayu warna cokelat ; -----Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ALAN SOFYAN Als ALAN Bin USMAN ; -----
8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

V. Membaca, Akte permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor. M. NURYASIN FAIRI, SH, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 31/Pid.Sus/2012/PN. Tg.Slr, permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kepada Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Juni 2012 secara patut dan seksama ; -----

VI. Membaca, Akte tanda terima penyerahan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor M. NURYASIN FAIRI, SH pada tanggal 25 Juni 2012 sehubungan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum memori banding tersebut atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 05 Juni 2012 No. 32/Pid.Sus/2012/PN.Tg.Slr ; -----

VII. Membaca -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

VII. Memeriksa, Penyerahan Memori

Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 25 Juni 2012, dan Memori banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada 04 Juli 2012 secara patut dan seksama ; -----

VIII. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 04/Akta.Pid/2012/PN.Tg.Slr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, M. NURYASIN FAJRI,SH yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing mulai tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Juli 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding nya menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan mohon supaya Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda menerima permohonan banding dan menyatakan Terdakwa 1. ARIFIN Alias ARI Bin ARDI. 2. Terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Als CULU Als CCUNG Bin UNTUNG berlasah melakukan tindak pidana membantu melakukan pembunuhan berencana melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara kepada kedua terdakwa selama 7 tahun dan dibebankan biaya perkara masing-masing Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 05 Juni 2012 No. : 31/Pid.Sus/2012/PN.Tgt.Slr berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan lamanya pidana yang dikenakan kepada kedua terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sekitar pukul 20.00 Wita hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 kedua terdakwa berada dipondok tambak milik Sunubi bersama Kardi alias Sukardi yang berada di loteng pondok tambak, sebelum tidur kedua terdakwa diberitahu oleh Kardi alias Sukardi “ Nanti jam dua kita ke rumah Riswan alias Kone”, kita goreng ; -----

Menimbang -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat 20 Januari 2012 sekitar pukul 01.00. kedua terdakwa dibangunkan oleh Kardi Alias Sukardi kemudian menyuruh Terdakwa II untuk mengintai dan pastikan korban Riswan alias Kone sedang sendirian kemudian Terdakwa memberitahu bahwa bahwa Riswan alias Kone sedang sendirian, selanjutnya kedua terdakwa bersama Alan Sofian dan Kardi menuju ke pondok Riswan, Kardi membawa parang Terdakwa Arifin membahwa tali nilon sepanjang 4 meter dan Alan Sofian membawa rantai; -----

Menimbang, bahwa setiba di pondok Riswan kedua terdakwa disuruh oleh Kardi untuk mengikat mulut Riswan dengan kain dan mengikat tangan Riswan kebelakang dengan tali Nilon, sedangkan Alan Sofian menunggu ditangga pondok karena disuruh oleh Kardi untuk menjaga di luar ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Kardi menyuruh kedua Terdakwa mengambil perahu ponton milik saksi Subuhana bin Supa di pondoknya, Kardi menunggu korban Riswan dalam pondok dan saksi Alan menunggu di tangga pondok ; -----

Menimbang, bahwa dengan perahu tersebut Kardi membawa Riswan yang terikat tangan dan mulutnya keatas perahu turut juga kedua Terdakwa dan Alan Sofian menuju ke tengah laut, diatas perahu dengan posisi Kardi duduk dipinggir perahu bagian belakang, korban duduk di lantai perahu diapit dengan kedua paha Kardi sedangkan kedua Terdakwa dan Alan Sofian duduk menghadap ke posisi Kardi dan korban Riswan selanjutnya Kardi memegang parang yang dikeluarkan dari sarungnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri memegang rambut korban dan menarik kebelakang mata parang ditempatkan ke leher Riswan dan digorok dengan cara menarik mata parang ke korban kekanan dan kekiri hingga korban terlukai di lantai perahu ; -----

Setelah digorok, ikatan tangan Riswan dibuka oleh Kardi kemudian badan Riswan diangkat dengan memegang kedua ketiakanya dan dibuang ke Laut, selanjutnya kedua terdakwa mengembalikan perahu ponton ke pondok Subuhana bin Sapa serta menghilangkan darah dalam perahu sebelum dikembalikan kepada pemiliknya sedangkan Alan Sofian dan Kardi kembali ke pondok tambak Sunubi ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum : Primair melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu ;
3. Menghilangkan yawa oprang lain ;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa suatu tindak pidana ;

Bahwa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa masing-masing mengakui bernama 1. ARIFIN Alias ARI Bin ARDI. 2. MUHAMMAD YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Als CULU Als CCUNG Bin UNTUNG, identitas tersebut cocok seperti surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehat phisik, dan mental terbukti dari sikap dan jawaban pernyataan yang disampaikan selama persidangan, Para terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa, tidak lain adalah 1. ARIFIN Alias ARI Bin ARDI. 2. MUHAMMAD YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Als CULU Als CCUNG Bin UNTUNG, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak diketemukan adanya “ **EROR IN PERSONA**” ; -----

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim banding berpendapat : Unsur barang siapa telah terbukti ; -----

Ad.2. “ **dengan sengaja direncanakan lebih dahulu**” artinya : antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaanya masih ada waktu bagi sipembuat dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilaksanakan waktu ini tidak boleh terlalu sempit tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting apakah di dalam waktu itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir, pikir, yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan timbulnya niat untuk membunuh korban Riswan als Kone hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 jam 20.00 malam hari ; -----

- Bahwa dari tanggal 19 Januari 2012 Jam 20.00 malam hari sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 Jam 02.00 malam hari, yaitu mulai perencanaan pembunuhan sampai pelaksanaan pembunuhan ada cukup waktu \pm 1 (satu) hari bagi pelaku berpikir secara tenang, apakah niat untuk membunuh korban : (RISWAN Als KONE) dibatalkan atau tetap dilaksanakan ; -----

- Bahwa niat : pelaku Kardi als Sukardi als Kaddi bin M.Andi, telah dilaksanakan yaitu membunuh saksi Korban bahwa dengan demikian unsur “ dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu telah terbukti” ; -----

ad.3. **Menghilangkan Jiwa orang lain**

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dibawah sumpah masing-masing Alan Sofyan als Alan Bin Usman , Saksi Kardi als Sukardi als Kaddi bin M. Ardi serta pengakuan para terdakwa, dihubungkan dengan Visum Et Repertum No. HK.01.03.2.1.866.1.2012 tanggal 22

Januari -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dion Faisal, Dokter pada Rumah Saksi Umum Daerah (RWD) Tarakan, berkesimpulan pada pemeriksaan mayat laki-laki dengan umur kurang lebih dua puluh tahun ditemukan ; -----

- Luka terbuka pada leher, perut, pinggang dan anggota gerak bahwa akibat kekerasan benda tajam ; -----
- Kematian lebih dari tiga hari, sehingga dengan demikian menurut pendapat Hakim Banding unsur menghilangkan Jiwa orang lain telah terbukti ; -----

Unsur Pasal 56 ke- 1 KUHP

Pasal 56 ke-1 KUHP, dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan, barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu ; -----

Bilamana seseorang dikatakan bersalah “ membantu melakukan “ suatu kejahatan apabila ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alan Sofyan als Alan Bin Usman , Saksi Kardi als Sukardi als Kaddi bin M. Ardi, dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa ; -----

- Bahwa peran para terdakwa mengikat tangan korban dengan tali nilon yang telah dipersiapkan lebih dahulu, mengikat mulut korban dengan menggunakan kain yang telah disiapkan, para terdakwa mengambil perahu milik Subuh, Terdakwa II membantu melihat saksi korban dipondoknya apakah ia sendiri atau ada orang lain bersama korban, membantu untuk mendayung perahu ke tengah laut, sehingga menurut pendapat Hakim Banding unsur pembantuannya telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Banding berpendapat, bahwa kesalahan para terdakwa 1. ARIFIN Alias ARI Bin ARDI. 2. MUHAMMAD YUNUS Alias HENDRA BRUGMAN Als CULU Als CCUNG Bin UNTUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal : 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim Banding untuk mempertimbangkan seluruh aspek Hukum yang relevan yang terjadi selama persidangan berlangsung untuk dituangkan dan dipahami sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ; ----

- Bahwa peran para terdakwa dalam suatu rangkaian tindak pidana harus menjadi bahan pemikiran yang perlu dipertimbangkan sekaligus dapat menjadi faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman ; -----

Bahwa -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal demikian disamping telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat Indonesia, apabila dihubungkan dengan perkembangan dunia modern berkenaan dengan ajaran tentang tujuan pemidanaan telah sesuai pula dengan wacana yang kini berkembang yang dikenal sebagai RESTORITIVE JUSTICE yang menghendaki adanya pemulihan keseimbangan antara pelaku dengan korban ; -----

Menimbang, bahwa Para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan :

Primair : Pasal 340 KUHP jo. Psl 56 ke-1 KUHP : membantu melakukan perbuatan sengaja merampas nya orang lain ; -----

Subsidaair : Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP membantu melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa oarng lain ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 5 Januari 2012 Nomor : 31/Pid.Sus/2012/PN.Tg.Slr, tersebut Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat baik mengenai kualifikasi maupun lamanya pidana yang dikenakan kepada Para terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang membedakan antara kejahatan dalam pasal 338 KUHP dan kejahatan dalam Pasal 340 KUHP adanya perencanaan lebih dahulu pada kejahatan dalam pasal 340 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkain peristiwa antara pukul 20.00 Wita hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 ketika kedua Terdakwa diberitahu oleh Kardi alis Sukardi untuk pergi ke Riswan Als Kone sampai jam 01.00 Wita hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 yaitu saat dilakukannya pembunuhan atas Riswan Alias Kone oleh Kardi Alias Suhardi masih ada tenggang waktu yang cukup bagi kedua terdakwa untuk memikirkan dengan tenang apakah kedua Terdakwa tetap akan membantu Kardi Alias Suhardi untuk melakukan pembunuhan atau membatalkan niatnya untuk membantu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada kedua Terdakwa lebih tepat dikwalifikasikan sebagai membantu melakukan pembunuhan berencana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, demikian pula atas pidana yang dijatuhkan pada kedua Terdakwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat karena pidana tersebut terlalu berat bagi kedua terdakwa yang masih sangat muda usianya terlebih lagi apa yang dilakukan kedua Terdakwa dalam tekanan physisis yang tak dapat dihindarinya, sehingga pidana yang pantas bagi kedua terdakwa adalah seperti tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 5 Juni 2012 No. 31/Pid.Sus/2012/PN.Tg.Slr. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa selain dikenakan pidana kepada kedua Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum nya perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri kedua terdakwa : -----

Yang memberatkan :

Kedua terdakwa sama sekali tidak berusaha untuk menolak ajakan Kardi yang telah merencanakan untuk membunuh Riswan als Kone atau setidaknya berusaha membujuk agar Kardi mengurungkan niatnya membunuh Riswan als Kone ; -----

Yang meringankan :

Para terdakwa masih anak-anak berusia muda sehingga pidana 7 (tujuh) tahun terlalu berat justru akan menambah beban mental bagi anak yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak ; -----

Para terdakwa yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri perbuatan sadis Kardi terhadap Riswan als Kone dapat menimbulkan rasa trauma mendalam yang akan dirasakannya seumur hidup ; -----

Para terdakwa dimaafkan perbuatan mereka oleh Istri korban ; -----

Para terdakwa membantu melakukan perbuatan tersebut, oleh karena paksaan ; -----

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-I KUHP, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 31/Pid.Sus/2012/PN.Tg.Slr, yang dimintakan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Para Terdakwa 1. **ARIFIN Alias ARI Bin M. ARDI** dan Terdakwa 2. **MUH. YUNUS Als HENDRA BRUGMAN Als CULU Als ACCUNG Bin UNTUNG** terbukti secara -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **DENGAN SEGAJA MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN DENGAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU** ” ; -----

- Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun);-----
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 - Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 - Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari bar chain saw, gagang dan sarung terbuat dari kayu warna cokelat, dengan panjang \pm 46 (empat puluh enam) cm ; -----
 - 1 (satu) lembar baju switer warna mnerah bertuliskan HIGHWAY pada bagian dada ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan dua garis putih disamping bertuliskan MINNIE pada bagian belakang ; -----
 - (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna merah dengan logo ” Manchester United” di dada sebelah kiri dengan tulisan AIG ; -----
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan tiga garis putih disamping dengan logo ” Liverpool” disebelah kanan ; -----
 - 1 (satu) buah cincin perak ; -----
 - 1 (satu) unit perahu ponton terbuat dari kayu warna cokelat ; -----
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ALAN SOFYAN Als ALAN Bin USMAN ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Para terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **19 Juli 2012** oleh kami **WIMPIE SEKEWAE, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **16 Juli 2012 Nomor: 83/Pid/2012/PT.KT.SMDA**, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Ketua -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **HOTMA SITUNGKIR, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----

KETUA MAJELIS,

WIMPIE SEKEWAEI, SH.MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Hj. ENDANG IPSIANI, SH.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)